



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN BAGI TRANSMIGRAN PADA UNIT PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI MEKAR SARI DAN BATU JANGKIH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18.a Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;
- b. bahwa untuk mendukung penerbitan sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha bagi transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Mekar Sari dan Batu Jangkih Kabupaten Lombok Tengah perlu memberikan kemudahan bagi warga transmigran berupa pengurangan pembayaran pajak BPHTB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Transmigran pada Unit Permukiman Transmigrasi Mekar Sari dan Batu Jangkih Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI TRANSMIGRAN PADA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI MEKAR SARI DAN BATU JANGKIH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
6. Lahan Transmigrasi adalah Lahan yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu wilayah transmigrasi.
7. Transmigran adalah setiap orang yang mengikuti program transmigrasi berdasarkan kesukarelaan dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Umum Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
12. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas Tanah termasuk hak perolehan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II
PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (2) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan. ✓

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. tercatat sebagai transmigran yang mendapatkan sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha;
 - b. menyampaikan surat permohonan;
 - c. foto copy SPPT terakhir atau sandingannya; dan
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan domisili dari desa/kelurahan.
- (2) Format Surat Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Pengurangan BPHTB
Pasal 4

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan Pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak, Kepala Badan menunjuk Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan melakukan verifikasi berkas dan data dengan ketentuan akhir sebagai berikut :
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 3; atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan Pasal 3.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Kepala Badan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama

15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

- (4) Dalam hal permohonan pengurangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menerbitkan keputusan pengurangan yang ditandatangani oleh kepala Badan.
- (5) Dalam hal pemberian keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (6) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada wajib pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani oleh kepala Badan.
- (7) Format hasil pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 3 April 2023

✓ BUPATI LOMBOK TENGAH, 4


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 April 2023
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN BAGI TRANSMIGRAN
PADA UNIT TRANSMIGRASI MEKAR SARI
DAN BATU JANGKIH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Contoh format: PERMOHONAN PENGURANGAN BPHTB

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan BPHTB
Tahun Pajak.....

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah
Di Praya

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Sebagai Wajib Pajak BPHTB, Objek Pajak terletak di :

Jalan RT ... RW ... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten
Lombok Tengah.

NOP

BPHTB terutang sebesar Rp. Mohon pengurangan BPHTB terutang tersebut diatas
sebesar% (..... per seratus)

Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan ini adalah :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Foto copy SPPT terakhir atau sandingannya.
2. Foto copy KTP/Identitas lain.
3. Surat Keterangan terdaftar sebagai warga transmigran unit permukiman transigrasi Mekar Sari dan Batu Jangkih.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Praya, 20...
Pemohon,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 10 TAHUN 2023
 TANGGAL : 3 April 2023
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
 BANGUNAN BAGI TRANSMIGRAN PADA
 UNIT TRANSMIGRASI MEKAR SARI DAN
 BATU JANGKIH KABUPATEN LOMBOK
 TENGAH

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN OBJEK PAJAK BPHTB

NOP :

1. IDENTITAS WAJIB PAJAK :

NAMA :
 ALAMAT :

2. LOKASI OBJEK PAJAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :

ALAMAT :
 RT/RW :
 KEL./DESA :
 KECAMATAN :

3. JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :

.....

4. TUJUAN PENELITIAN LAPANGAN :

- A. CEK LOKASI
- B. DOKUMENTASI
- C. WAWANCARA DAN PENGUKURAN

5. HASIL PENELITIAN FISIK :

URAIAN DATA FISIK	LUAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		KETERANGAN
	DATA PENGAJUAN	DATA PEMERIKSAAN LAPANGAN	
TANAH/BUMI			
BANGUNAN			

NAMA SEBELAH UTARA :
 NAMA SEBELAH TIMUR :
 NAMA SEBELAH BARAT :
 NAMA SEBELAH SELATAN :
 FOTO LOKASI : TERLAMPIR

KESIMPULAN HASIL SURVEY :

- A. NAMA SESUAI PENGAJUAN
- B. NAMA TIDAK SESUAI PENGAJUAN
- C. ALAMAT SESUAI PENGAJUAN
- D. ALAMAT TIDAK SESUAI DENGAN PENGAJUAN
- E. TANAH/BUMI SESUAI PENGAJUAN
- F. TANAH/BUMI TIDAK SESUAI PENGAJUAN
- G. BANGUNAN SESUAI PENGAJUAN
- H. BANGUNAN TIDAK SESUAI PENGAJUAN

Praya,20.....
 MENGETAHUI PETUGAS
 LAPANGAN,

- 1.
- 2.
- 3.

BUPATI LOMBOK TENGAH, *[Signature]*
[Signature]
 H. LALU RATHUL BAHRI